



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2143 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH MANGGA DUA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH
ANAK MADUSELA TERLETAK DI JALAN MANGGA BESAR XIII, KELURAHAN MANGGA
DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Madusela terletak di Jalan Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahkan dari PT Agung Sedayu kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 4241/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Madusela sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Mangga Dua Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Madusela Terletak di Jalan Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH MANGGA DUA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MADUSELA TERLETAK DI JALAN MANGGA BESAR XIII, KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.


KESATU

: Menunjuk Lurah Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Madusela terletak di Jalan Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal
2143 TAHUN 2017
24 November 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MADUSELA YANG TERLETAK DI JALAN MANGGA BESAR XIII
PADA KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.10.20.00.05.60.50.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	198,5	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	1.208.981.944	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
2	Amphi Theater	11.09.10.20.00.05.60.50.00	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	42,75	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	32.008.800	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
3	Lapangan Multifungsi	11.09.10.20.00.05.60.50.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	Hibah	Hibah	2016	85	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	150.728.140	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas (M2)	Lebar (M)	Panjang (Km)	Panjang (m)	Dokumen Tanggal	Dokumen Nomor	Asal-usul	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register											
1	Instalasi Listrik	11.09.10.20.00.05.60.50.00	04150601001	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	204.715.000	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
2	Instalasi Air	11.09.10.20.00.05.60.50.00	04150102002	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	35.633.000	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

E. ASET LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen Tanggal	Dokumen Nomor	Status Tanah	Asal-usul	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register										
1	Ayunan	11.09.10.20.00.05.60.50.00	05180204999	1	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	2.360.000	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
2	Gawang	11.09.10.20.00.05.60.50.00	05180104999	1	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	25.875.000	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
3	Gawang	11.09.10.20.00.05.60.50.00	05180104999	2	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	25.875.000	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
4	Lansekap/Taman/Pohon	11.09.10.20.00.05.60.50.00	05190202999	1	B	1406	-	-	-	-	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	183.929.120	BAST No. 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

GUBERNUR
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH

SAEFULLAH